



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA AMPANA
Jl. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo
Telp. (0464) 2253400 Website : pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com
KAB. TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

SOP PANGGILAN TERGUGAT / TERMOHON YANG BERADA DILUAR NEGERI

Nomor	SOP/AP/14
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Revisi Ke	2
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
	 MUH. SYARIF, S.H.I. NIP. 19780529 200604 1 001

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009; 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	Minimal SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penerimaan dan Pendistribusian Berkas Perkara 2. SOP Pencatatan dan Registrasi Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa dan SIPP, SKUM, Buku Jurnal Keuangan, Induk Keuangan Perkara dan Register Induk Perkara gugatan;
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat Gugatan, mencatat dalam register induk perkara gugatan dan pengisian buku Jurnal keuangan perkara

**PANGGILAN TERGUGAT / TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA
UNTUK PERKARA PERKAWINAN**

No.	Aktivitas	Panitera Pengganti	Js/jsp	Kasir	KEMENLU	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti;					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
2.	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Kemenlu Cq. Dirjen Protokoler dan Konsuler dengan tembusan kepada Kedutaan Besar RI, dan mengajukan permohonan biaya pengiriman panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan ;					Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya pengiriman panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti;					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan
4.	Menerima biaya pengiriman panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan melalui Kemenlu Cq. Dirjen Protokoler dan Konsuler dengan Tembusan Kedutaan Berasr RI;					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	120 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan
5.	Menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan meneruskan kepada para pihak dengan tembusan dikirim kepada Pengadilan Agama Asal;					Surat Pemberitahu an Sidang Kepada Para Pihak	10 menit	Surat Pemberitahu an Sidang Kepada Para Pihak
6.	Menerima tembusan surat Kemenlu Cq. Dirjen Protokoler dan Konsuler yang ditujukan kepada para pihak sebagai relaas panggilan;					Surat Pemberitahuan Sidang Kepada Para Pihak	10 menit	Surat Pemberitahuan Sidang Kepada Para Pihak
7.	Menerima tembusan surat pemberitahuan sidang dari Kemenlu Cq Dirjen Protokoler dan Konsuler dari Jurusita Pengganti.					Surat Pemberitahu an Sidang Kepada Para Pihak	5 meint	Surat Pemberitahuan Sidang Kepada Para Pihak
Waktu yang diperlukan : 340 menit								

